



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN JAKEN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT KETERANGAN AHLI WARIS**

Jl. RAYA JAKEN-JAKENAN NO 52

KODE POS 59184



PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN JAKEN

Jalan Raya Jaken – Jakenan Nomor 52 Kode Pos 59184
Telepon : (0295) 5516047 E-mail : kec.jaken@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT JAKEN
KABUPATEN PATI
NOMOR : 880 /29 TAHUN 2022

TENTANG

LEGALISASI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
PADA KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI KECAMATAN JAKEN
CAMAT JAKEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal diperlukan Standar Operasional Surat Keterangan Ahli Waris ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Ahli Waris di Kecamatan Jaken.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Bupati Pati No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
4. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
5. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Ahli Waris di Kecamatan Jaken sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum.
- KETIGA : Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum Kecamatan Jaken dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Jaken.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jaken
pada tanggal : 6 Desember 2022


CAMAT JAKEN



RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP, M.Si







Pembina / IVa

NIP. 198907272012061001

 PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN JAKEN Jl. Raya Jaken-Jakenan No 52	Nomor SOP	KEC /KS KESOS/880/ 29 Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	6 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	6 Desember 2022
	Disahkan Oleh	Camat Jaken
	Nama SOP	Surat Keterangan Ahli Waris

Dasar Hukum	Kualifikasi Personal
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 5. Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S1 2. Terampil Mengoperasikan Komputer
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan KK dan KTP 2. SOP Pelayanan Surat Keterangan dan Rekomendasi Lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Printer 4. ATK 5. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka pemohon tidak akan dikabulkan 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten. 2. Masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	PETUGAS PELAYANAN	KASI TRANTIBUM	CAMAT	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon mempersiapkan dokumen persyaratan lengkap dan menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan.					Dokumen Persyaratan	10 menit	Cheklist kelengkapan berkas	
2.	Petugas melakukan identifikasi dan verifikasi persyaratan. Jika tidak lengkap petugas mengembalikan persyaratan pada pemohon untuk dilengkapi. Jika persyaratan lengkap maka diajukan kepada kasi Trantibum untuk diparaf.	Tidak Lengkap		Lengkap					
3.	Kasi Trantibum memeriksa dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada petugas pelayanan. Jika lengkap Kasi Trantibum memaraf Surat Pernyataan Ahli Waris.		Tidak Lengkap				10 menit		
4.	Setelah berkas lengkap dan sudah diparaf oleh kasi Trantibum, lalu diserahkan kepada Camat untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani dikembalikan kepada petugas pelayanan.								
5.	Petugas Pelayanan mencatat pada Buku Register, Penomoran dan cap stempel kecamatan.						10 menit		
6.	Pemohon mengambil Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah jadi.								Surat Keterangan Ahli Waris



CAMAT JAKEN

RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP, M.Si

Pembina / IVa

NIP.198907272012061001